



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 9 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 April 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/16/IV/2011 Tertanggal 13 April 2011;
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Maligano,

Hal. 1 dari 9 Putusan. Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan ;

4. Bahwa, selama menikah Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'dha dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX , tempat dan tanggal Lahir di Maligano, 21 November 2011, umur 10 tahun;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada akhir bulan Mei tahun 2011 Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja di Malaysia dan selama 10 tahun Tergugat bekerja di Malaysia Tergugat tidak pernah memberikan kabar ataupun mengirim sejumlah uang kepada Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari kabar Tergugat kepada keluarga Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan informasi tentang Tergugat;
7. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang dengan Tergugat.
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Hal. 2 dari 9 Putusan. Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr, tanggal 10 Maret 2022 dan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 11 April 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada pekerjaan Tergugat yang awalnya tertulis Pol PP dirubah menjadi Buruh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, tertanggal 13 April 2011. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Putusan. Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk menghidupi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Pengugat;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk menghidupi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Pengugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 Putusan. Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan, Penggugat melakukan perubahan secara lisan terhadap gugatannya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 RV yang menyatakan pihak Penggugat boleh mengubah tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Hakim terhadap perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 127 RV, oleh karena itu perubahan gugatan tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2011 Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja di Malaysia dan selama 10 tahun Tergugat bekerja di Malaysia Tergugat tidak pernah memberikan kabar ataupun mengirim sejumlah uang kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 9 Putusan. Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang membantu kehidupan sehari-hari Penggugat;

Hal. 6 dari 9 Putusan. Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya serta selama kepergiannya tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu menurut Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذ إشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Hal. 7 dari 9 Putusan. Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nabire Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 9 Maret 2022 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, serta putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Baharudin, S.H.I.**,

Hal. 8 dari 9 Putusan. Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 280.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan. Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)